

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN BAGI OKNUM POLISI YANG TERLIBAT NAKOTIKA

Oleh :

Yohanes Perdamaian Wau ¹⁾

Kevin Bixby Surbakti ²⁾

Rudolf Silaban ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail :

yohaneswau@gmail.com ¹⁾

kevinsurbakti@gmail.com ²⁾

banglabanshmf@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

The circulation of narcotics during the Covid-19 pandemic has hit the world continues to occur, and even the intensity continues to grow with various new modus operandi carried out by perpetrators of illicit narcotics trafficking. As for Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics which has regulated criminal sanctions for perpetrators of illicit narcotics circulation, in reality, it cannot be said that the law has succeeded in preventing the illicit circulation of narcotics. Based on the background mentioned above, the formulation of this thesis research problem is: 1) What are the Factors Causing Police Officers to become Drug Dealers? 2) What is the law enforcement mechanism for police officers who commit narcotics crimes? 3) What is the additional form of criminal charges for police officers involved in narcotics? The type of research carried out in the preparation of this thesis is normative juridical research. Normative juridical research is research focused on examining the application of positive legal methods or norms. Any police officer who is proven to have committed a criminal act of drug abuse (as a user), then the police officer may be subject to additional crimes in the form of dismissal, political disenfranchisement, and disenfranchisement of children. And if the police officer has the status of a dealer or dealer, then the judge can provide additional criminal penalties in the form of confiscation of goods, money or assets from the police officer derived from the sale of narcotics.

Keywords:*Narcotics Abuse, Police Officers, Additional Criminal.*

ABSTRAK

Peredaran narkotika di masa pandemi covid-19 melanda dunia tetap terus terjadi, dan bahkan intensitasnya terus bertambah dengan berbagai modus operandi baru yang dilakukan oleh pelaku peredaran gelap narkotika. Adapun Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku peredaran gelap narkotika dalam kenyataannya tidak dapat dikatakan undang-undang tersebut berhasil mencegah terjadinya peredaran gelap narkotika. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Apa Faktor Penyebab Oknum Polisi menjadi Pongedar Narkoba? 2) Bagaimana mekanisme penegakan hukum bagi anggota Polisi yang melakukan tindak pidana narkotika? 3) Bagaimana bentuk pidana tambahan bagi oknum polisi yang terlibat narkotika? Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif. Setiap oknum polisi yang terbukti telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika

(sebagai pemakai), maka oknum polisi tersebut dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemecatan, pencabutan hak politik, dan pencabutan hak asuh terhadap anak. Dan apabila oknum polisi tersebut berstatus sebagai pengedar atau bandar, maka hakim dapat memberikan pidana tambahan berupa penyitaan barang-barang, uang ataupun aset dari oknum polisi tersebut yang berasal dari penjualan narkoba.

Kata Kunci: Penyalahgunaan Narkoba, Oknum Polisi, Pidana Tambahan

1. PENDAHULUAN

Peredaran narkoba di masa pandemi covid-19 melanda dunia tetap terus terjadi, dan bahkan intensitasnya terus bertambah dengan berbagai modus operandi baru yang dilakukan oleh pelaku peredaran gelap narkoba. Adapun Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku peredaran gelap narkoba dalam kenyataannya tidak dapat dikatakan undang-undang tersebut berhasil mencegah terjadinya peredaran gelap narkoba.

Di tahun 2020, peredaran gelap narkoba di Indonesia tetap terjadi dan bahkan justru meningkat, hal ini dibuktikan dengan banyaknya tangkapan dari Lembaga Kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Bea Cukai di beberapa daerah di Indonesia. Peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba dan peredaran narkoba, menurut Deputy BNN disebabkan karena stres psikologis dan depresi yang dialami selama pandemi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari BNN, sepanjang tahun 2021 telah lebih 2,1 Ton sabu yang digagalkan penyeludupandan peredarannya di daerah di Indonesia Artinya, jumlah 2,1 tonter sebut adalah yang digagalkan, maka yang menjadi perhatian jumlah yang tidak berhasil digagalkan adalah jumlah yang berada diatas 2,1 ton tersebut.

Pemakai narkoba saat ini tidak terbatas pada usia tua atau muda, melainkan pengguna narkoba sudah merambah pada anak-anak usia muda, sedangkan untuk pengedar narkoba juga mengalami perluasan dari mulai orang dewasa sampai anak-anak dibawah umur. Pemakai narkoba tidak memandang kelas ekonomi, status sosial, atau pun

penghasilan ekonomi, atau profesi seseorang artinya siapa saja dapat menjadi pecandu narkoba. Sedangkan untuk pengedar narkoba juga mengalami perkembangan, banyak orang-orang yang berprofesi penegak hukum seperti Polisi, TNI atau Pegawai Negeri Sipil yang terlibat dalam peredaran narkoba baik secara langsung maupun tidak langsung.

Begitu menyedihkan dan berbahanya narkoba yang tidak memandang suku, ras, agama, profesi, jenis kelamin, status sosial. Oleh karenanya, penyalahgunaan narkoba termasuk dalam kategori *extra ordinary crime* (kejahatan luarbiasa) yang juga perlu penanganan yang luarbiasa pula. Peningkatan kapasitas dan strategi penanganan peredaran narkoba harus terus dilakukan bersinergi dengan semua institusi penegak hukum.

Pola peredaran narkoba saat ini dimasa pandemi dengan berbagai macam modus perilaku yang memanfaatkan situasi pandemi covid 19 saat ini, melalui pengiriman ekspedisi bahan makanan dan pengumpulan dana biaya penggalangan covid-19, sekalian berjalan melaksanakan aksinya, para pengedar narkoba juga dengan leluasa menjual narkoba tersebut. Berkembangnya modus operandi peredaran narkoba juga diikuti dengan perkembangan kehidupan sosial masyarakat dimasa pandemi. Saat ini juga pengedar narkoba menyalurkan barang narkoba melalui *online*.

Pada tahun 2018, jumlah polisi yang dihentikan sebab keikutsertaan narkoba berjumlah menggapai 297 orang. Jumlah itu naik dekat 2 kali bekuk pada 2019 jadi 515 orang. Setelah itu pada 2021, keikutsertaan polisi dalam permasalahan narkoba tiba-tiba marak sehabis Kapolsek

Astanaanyar Kompol Yuni serta 11 anak buah dibekuk terpaut penyalahgunaan narkoba. Dalam permasalahan itu, Kompol Yuni diklaim positif memiliki zat amphetamine ataupun sabu berakhir menempuh uji air kemih. Beliau juga dimutasi selaku opsir menengah Polda Jabar dalam bagan cara investigasi Pada tahun 2021, sebesar 113 orang per orang polisi yang melaksanakan pelanggaran berat sudah dihentikan sepanjang Januari-Oktober 2020.

Keterlibatan oknum Polisi dalam peredaran narkoba menjadi catatan buruk penegakan hukum terhadap kasus narkoba. Melalui UU No. 35 tahun 2009, maka seharusnya aparat polisi yang terlibat dalam peredaran narkoba diberikan sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan masyarakat biasa, apalagi sampai melakukan pengedaran gelap narkoba oleh anggota kepolisian. Tidak dipungkiri bahwa banyak anggota polisi yang terlibat sebagai pemakai dan pengedar narkoba, oleh karena itu hal ini harus menjadi perhatian serius bagi Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Pemerintah untuk melakukan evaluasi kepada seluruh anggota Polri agar jangan sampai terlibat dalam kasus-kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Narkotika berasal pada pemastian Artikel 1 nilai 1 Hukum No 35 tahun 2009 hal Narkotika, kalau yang dimaksud dengan Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari belukar atau bukan belukar, baik buatan atau semi buatan, yang dapat memunculkan depresiasi atau pergantian uraian, lenyapnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa melilit, serta dapat menimbulkan ketergantungan. Narkotika yang populer di Indonesia dikala ini ini berasal dari tutur “Narkoties”, yang serupa artinya dengan tutur narcosis yang berarti membius. Dulu di Indonesia dikenal dengan titel madat. Dalam penjelasan Lazim Hukum No 35 tahun 2009 hal Narkotika mempunyai

jangkauan yang lebih besar baik dari aspek norma, ruang lingkup materi atau ancaman kejahatan yang diperberat. Jangkauan yang lebih besar itu tidak cuma didasarkan pada faktor- aspek diatas pula karena perkembangan kemauan dan kenyataan jika nilai serta norma dalam ketentuan yang sah tidak memenuhi lagi berlaku seperti perlengkapan berdaya guna untuk menghindari dan membasmi penyalahgunaan dan penyebaran gelap narkotika.

Salah satu materi terbaru dalam Hukum Nomor 35 tahun 2009 hal Narkotika, dipecah jadi 3(3) golongan, perihal gimana pengelompokan dimaksud dari tiap- masing- masing golongan sudah di rumuskan dalam Artikel 6 bagian(1) Hukum Narkotika. Sehubungan dengan adanya Pengelompokan hal tipe- jenis narkotika sedemikian itu pula dimaksud dalam kesimpulan Artikel 6 bagian(1) ditetapkan dalam Penjelasan Lazim Hukum No 35 tahun 2009 hal Narkotika, Sejenis berhamburan di bawah ini.

- a. Narkotika Kalangan I Dalam determinasi ini yang di arti Narkotika golongan I merupakan Narkotika yang cuma bisa dipakai buat tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dipakai dalam pengobatan, dan memiliki potensi sangat besar menyebabkan ketergantungan.
- b. Narkotika kalangan II Dalam determinasi ini yang diartikan dengan Narkotika Golongan II merupakan Narkotika efektif penyembuhan dipakai selaku opsi terakhir dan bisa dipakai dalam terapi serta atau ataupun buat tujuan pengembangan ilmu wawasan dan memiliki kemampuan besar menyebabkan ketergantungan.
- c. Narkotika kalangan III Dalam determinasi ini yang diartikan dengan Narkotika Kalangan III merupakan Narkotika efektif pengobatan dan banyak dipakai

dalam terapi serta atau ataupun buat tujuan pengembangan ilmu wawasan serta memiliki kemampuan enteng menyebabkan ketergantungan.

3. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yaitu penelitian yang mengacu dan mengarah pada norma dan asas-asas hukum serta bersumber dari kepustakaan (*library research*) dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penulisan penelitian ini.

1. Jenis dan Sumber Data

Data yang didapat dalam penulisan ini merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang penulis peroleh dari penelitian dari kepustakaan dan dokumen yang merupakan hasil penelitian, pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku, makalah, dan dokumen lain yang biasanya di sediakan dalam perpustakaan atau milik pribadi. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.

Bahan Hukum Primer, seperti dari Undang-Undang Nomor Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

a. Bahan Hukum Sekunder, yaitu Buku-buku, Makalah, Artikel, Internet

b. Bahan Hukum Tersier, yaitu pendukung lain, misalnya Kamus Buku-buku ensiklopedia.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah :

a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), diperlukan guna Mengkaji lebih lanjut mengenai landasan hukum dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

3. Analisa Data

Analisis yang dipakai lebih banyak pada pola pikir (paradigma) yang diawasi dengan pendekatan teori-teori yang digunakan. Sedemikian itu rumor hukum diresmikan, butuh dicoba pencarian buat mencari materi-materi hukum yang relavan kepada rumor yang dialami. Materi hukum pokok serta materi hukum inferior yang sudah digabungkan itu setelah itu dikelompokkan serta dikaji bersumber pada pendekatan yang dipakai. Dalam riset ini, yang dipakai merupakan pendekatan abstrak, pendekatan perundang-undangan, serta pendekatan analogi buat mendapatkan cerminan yang analitis serta komprehensif dari tubuh hukum pokok serta inferior.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Oknum Polisi Menjadi Pengedar Narkotika

a. Penyalahgunaan Narkotika Oleh Oknum Polisi

Narkotika sebagai suatu zat, memberikan manfaat kepada kehidupan manusia sejak zaman dahulu. Sejak zaman purba, manusia telah menggunakan berbagai tanaman serta olahannya yang bersifat adiktif dengan efek penenang untuk keperluan pengobatan. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, banyak orang menggunakan narkotika untuk keperluan yang menyimpang, misalnya bahan kimia seperti tiner yang

bermanfaat sebagai bahan produksi cat atau pun lem yang juga dikategorikan sebagai zat adiktif digunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk mendapatkan kesenangan sesaat. Padahal apabila terhirup dalam jumlah besar secara kontinyu, tiner dapat memberikan efek halusinasi yang menyebabkan kerusakan pada syaraf otak.

Sebutan “narkotika” ini muncul sekitar tahun 1998. Menurut Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika mengatakan Narkotika merupakan zat ataupun obat yang berawal dari tumbuhan ataupun bukan tumbuhan, bagus buatan ataupun semi buatan yang bisa menimbulkan penyusutan ataupun pergantian pemahaman, lenyapnya rasa perih, serta bisa memunculkan ketergantungan. Sebutan ini bukan ialah perih yang asing untuk warga, mengenang sedemikian itu banyaknya pemberitaan bagus dari alat cap ataupun alat elektronik yang melaporkan mengenai penyalahgunaan narkotika serta gimana korban dampak penggunaannya. Narkotika dibutuhkan oleh orang buat penyembuhan alhasil dibutuhkan sesuatu penciptaan narkotika yang lalu menembus buat para pengidap itu. Dalam bawah menimbang Hukum Nomor. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika (berikutnya diucap UU Narkotika) dituturkan kalau narkotika di satu bagian ialah obat ataupun bahan yang berguna di aspek penyembuhan ataupun jasa kesehatan serta pengembangan ilmu wawasan serta di bagian lain bisa pula memunculkan ketergantungan yang amat mudarat bila disalahgunakan ataupun dipakai tanpa terdapatnya pengawasan yang kencang. Narkotika bila dipergunakan dengan cara tidak tertib bagi dosis atau takaran hendak bisa memunculkan ancaman raga serta psikologis untuk yang memakai dan dapat memunculkan ketergantungan pada konsumen itu sendiri.

Dikala ini perbuatan kejahatan narkotika ditatap selaku kesalahan yang telah amat membahayakan diberbagai negeri di bumi tercantum di Indonesia. Perbuatan kejahatan narkotika amat

beresiko untuk kesinambungan hidup sesuatu bangsa serta negeri sebab banyak memunculkan kehilangan serta pula mengaitkan anak atau anak muda selaku angkatan penerus bangsa jadi korban ataupun pelakon. Kesalahan penyalagunaan narkotika serta psicotropika, spesialnya di Indonesia terus menjadi seram serta hebat. Walaupun terdapat peraturan yang telah menata dengan ganjaran mati, namun senantiasa saja kesalahan itu dari durasi kewaktu terus menjadi merebak. Bersumber pada yang terdapat saat ini spesialnya di Indonesia jumlah pematik narkotika bagi informasi BNN pada tahun 2015 jumlah pematik menggapai 4, 2 juta orang. Kebiasaan ini dekat 2% dari keseluruhan populasi masyarakat Indonesia. Permasalahan Penyalahgunaan serta penyebaran gelapnarkotika serta psicotropika tidaklah perih yang terkini di Indonesia. Perbuatan kejahatan Narkotika ialah wujud pelanggaran hukum serta pelanggaran norma sosial yang sudah terdapat semenjak lama.

Ada pula yang menangani lanjuti perbuatan kejahatan itu merupakan petugas penegak hukum ialah Polisi, Beskal, Juri serta aparat Badan Permasyarakatan. Kewajiban polisi dalam aspek peradilan merupakan melaksanakan pelacakan serta investigasi. Polisi selaku eksekutif serta penegak hukum memiliki kewajiban menjaga keamanan dalam negeri Republik Indonesia dan diserahkan wewenang buat melaksanakan penangkalan serta pemberantasan perbuatan kejahatan. Kehadiran polisi selaku akhir cengkal dalam posisi dini pelaksanaan sistem peradilan harus melaksanakan kewajiban serta wewenang selaku penegak hukum. Dalam sebagian permasalahan ada Orang per orang Polisi yang menyalahgunakan wewenangnya selaku petugas penegak hukum turut ikut serta dalam penyalahgunaan narkotika serta psicotropika, bagus selaku konsumen serta pengedar. Perih ini pasti saja bisa pengaruhi keyakinan warga pada polisi selaku penegak hukum buat membagikan

agunan kejelasan serta proteksi hukum kepada warga. Kepolisian dengan cara umum memiliki kewajiban serta guna melindungi keamanan serta kedisiplinan warga cocok dengan determinasi determinasi hukum yang legal buat menciptakan kejelasan hukum serta kesamarataan. Guna serta kewajiban Kepolisian Negeri Republik Indonesia sudah diatur di dalam sebagian determinasi peraturan per Undang- Undangan. Hukum No 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negeri Republik Indonesia meluaskan guna serta kewajiban Kepolisian yang mencakup perawatan keamanan serta kedisiplinan warga, penguatan hukum, proteksi serta dukungan serta jasa pada warga dengan menjunjung besar Hak Asas Orang. Maraknya kesalahan ataupun perbuatan kejahatan yang berhubungan dengan narkoba serta materi- materi yang kerap kali disandingkan dengan cara hitam buat membuat narkoba narkoba begitu juga yang sepanjang ini warga dengar ataupun baca dari alat massa butuh memperoleh atensi yang sungguh- sungguh. Selaku orang lazim seseorang badan polisi mempunyai kandungan daya kepercayaan serta ketaatan kepada peraturan, bagus menyangkut patuh ataupun isyarat etik. Banyaknya bujukan paling utama yang berbentuk modul menimbulkan terdapatnya oknum- oknum badan Polisi tergiur buat melaksanakan pelanggaran pelanggaran ataupun perbuatan kejahatan bagus yang bertabiat enteng ataupun berat dengan ganjaran mulai dari peringatan hingga pemecatan. Informasi yang diterima dari Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia(MABES POLRI). Pada tahun 2010, masalah pelanggaran patuh yang mengaitkan badan Polri sebesar 5, 437(5 ribu 4 dupa 3 puluh 7) orang. Tidak hanya pelanggaran patuh, Polri pula telah membagikan ganjaran untuk para opsir yang melaksanakan pelanggaran isyarat etik pekerjaan sebesar 215(2 dupa 5 simpati) orang, polisi yang menemukan ganjaran kejahatan selama tahun 2010 sebesar 628(6 dupa 2 puluh 8) orang. Polri

pula sudah melaksanakan Pemberhentian Tidak Dengan Segan(PTDH) pada 294(2 dupa 9 puluh 4) opsir yang melaksanakan pelanggaran. Dengan rincian, Opsir Menengah(PAMEN) 6(6) orang, Opsir Awal(PAMA) 12(2 simpati) orang, Bintara 272(2 dupa 7 puluh 2) orang serta TAMTAM 4(4) orang.

Pada tahun 2011, sebesar 267 badan Polri dihentikan ataupun diberhentikan tidak dengan segan(PTDH). Berikutnya sebesar 3, 429 badan Polri dijatuhi ganjaran patuh serta 12. 987(2 simpati ribu 9 dupa 8 puluh 7) anggota

Polri melanggar aturan teratur. Jendral Timur Pradobo yang dikala itu berprofesi selaku Kepala Polisi Republik Indonesia(KAPOLRI) menarangkan, mereka yang dihentikan beberapa besar merupakan badan Polri yang melaksanakan perbuatan kejahatan. Ada pula yang dijatuhi ganjaran patuh antara lain sebab melanggar etika serta patuh Polri, semacam absen kegiatan hingga kecarra berpakaian. Pada tahun 2012, Kepolisian Republik Indonesia sudah memberhentikan tidak dengan segan(PTDH) 595(5 dupa 9 puluh 5) anggotanya. Jumlah itu naik dari tahun lebih dahulu yang cuma 267 badan ataupun bertambah sebesar 55, 12 persen. Buat pelanggaran patuh ada 6. 017 permasalahan serta hadapi kenaikan 43(4 puluh 3) persen dari tahun 2011. Nilai itu Polri sukses menuntaskan sebesar 4. 154 permasalahan atau 69 persen. Sedangkan itu buat etika pekerjaan sebesar 651(6 dupa 5 puluh satu) permasalahan serta sudah dituntaskan sebesar 449 permasalahan. Jumlah ini juga bertambah sebesar 42, 24 persen dari tahun lebih dahulu. Sebaliknya jumlah badan Kepolisian Republik Indonesia yang jadi konsumen narkoba serta obat- obatan dari tahun ketahun hadapi kenaikan. Kenyataan ini merujuk pada informasi yang digabungkan oleh Bagian Pekerjaan serta Penjagaan(Propam) Polri dari tahun 2015 sampai 2016. Dengan cara rinci, bersumber pada informasi Akreditor Penting Propam Polri Kombes Angket Iriyanto, pada 2015

terdaftar sebesar 106 badan polisi ikut serta narkoba. Terdiri dari permasalahan sabu-sabu 100 orang, ekstasi 3 badan, serta ganja 3 badan. Kedudukan pelakon, pengedar 11 orang serta pengguna 95 orang. Sedangkan itu, buat tahun 2016, sampai Agustus, terdaftar terdapat 118 badan polisi yang terlekat narkoba. Permasalahan sabu-sabu sebesar 116 badan serta 2 orang buat permasalahan ekstasi. Buat 2016 itu, 5 badan polisi terdaftar selaku pengedar serta lebihnya 113 orang cuma konsumen. Penyimpangan sikap badan polisi ialah pelanggaran kepada peraturan patuh badan Polri begitu juga yang diatur dalam peraturan penguasa Republik Indonesia No 2 Tahun 2003 mengenai Peraturan Patuh Badan Polri. Usaha penguatan patuh serta isyarat etik Polri amat diperlukan untuk terwujudnya penerapan kewajiban yang diberatkan serta tercapainya profesionalisme Polri. Amat tidak bisa jadi penguatan hukum bisa berjalan dengan bagus, bila penegak ketetapan sendiri tidak patuh serta tidak handal. Kewajiban polisi dalam aspek penegak hukum merupakan melaksanakan pelacakan serta investigasi, spesialnya kepada perbuatan kejahatan penyalahgunaan Narkotika bagus selaku pengedar ataupun selaku konsumen. Dalam pemberantasan perbuatan kejahatan Narkotika bagus beskal, juri ataupun polisi butuh lebih dulu mempunyai pemahaman serta psikologis kuat yang tidak hendak tergoyahkan oleh akibat dari pihak manapun dalam membasmi penyebaran Narkotika di negeri ini.

Lemahnya pengawasan institusi penegak hukum jadi salah satu aspek pemicu terdapatnya orang per orang Polri yang ikut menyalah maanfaatkan narkoba, alhasil tindakan pesimistis mencuat kepada kesuksesan pihak kepolisian buat membasmi penyebaran serta penyalahgunaan benda tabu itu. Dengan begitu menimbulkan anggapan di golongan warga yang tidak sedikit menginginkan supaya badan polisi yang atas penyalahgunaan

narkoba bisa dihukum berat, bukan cuma diserahkan ganjaran melanggar patuh kepolisian ataupun cuma hanya peringatan saja. Badan Polri yang sepatutnya selaku perlengkapan negeri penegak hukum dalam membasmi perbuatan kejahatan spesialnya penyalahgunaan narkotika serta psikotropika amat disayangkan bila pekerjaan yang agung ini dicerai oleh aksi anggotanya yang malah bertolak balik dengan kewajiban yang wajib ia kerjakan selaku badan kepolisian. Meninjau rancangan penguatan hukum, hingga tiap masyarakat negeri harus menjunjung hukum. Seorang yang melanggar hukum wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Mengenai kewajiban kepolisian selaku petugas penegak hukum, kewajiban serta wewenangnya sudah diatur dengan cara rinci dalam determinasi perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Negeri Republik Indonesia, kewajiban pokoknya ialah menjaga keamanan serta kedisiplinan warga, menegakan hukum serta membagikan proteksi, dukungan serta jasa pada warga. Bila kewajiban serta wewenang yang diserahkan oleh hukum itu tidak dijalani dengan bagus hingga hendak menemukan akibat hukum. Maksudnya tiap pelanggaran ataupun penyimpangan yang dicoba oleh badan polisi bisa dipertanggung jawabkan dengan cara hukum.

2. Mekanisme Penegakan Hukum Bagi Anggota Polisi Yang Melakui Tindak Pidana Narkotika

a. Penegakan Hukum Berdasarkan Undang-Undang

Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009 telah mengatur sanksi-sanksi yang diberikan pada tindak pidana Narkotika antara lain:

1. Tindak pidana bagi orang yang tidak melaporkan Adanya Tindak pidana Narkotika (Pasal 131). Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling

- lama banyak Rp. 50.000,000 (lima puluh juta rupiah).
2. Tindak pidana bagi PNS, Penyidik Polri, Penyidik BNN, yang tidak melaksanakan ketentuan tentang barang bukti(Pasal 140) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
 3. Tindak pidana bagi Kepala Kejaksaan Negeri yang tidak Melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (1) (Pasal 141) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.00.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1000.000.000,00(satu miliar rupiah).

Dalam penindakan pemberian ganjaran kejahatan kepada orang per orang Polri yang menyalah maanfaatkan narkoba diberlakukan Hukum Nomor. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika. Didalam determinasi itu tidak cuma legal untuk badan kepolisian saja namun untuk warga lain pula yang teruji sudah menyalah maanfaatkan narkoba. Determinasi kejahatan Narkotika(wujud perbuatan kejahatan yang dicoba dan bahaya ganjaran kejahatan untuk pelakunya) yang diatur dalam UU Nomor. 35 tahun 2009 tertera dalam sebagian artikel. Pasal- pasal itu antara lain Artikel 111, Artikel 127, Artikel 129 serta Artikel 137. Tidak hanya ganjaran kejahatan yang tertera pada Hukum Nomor. 35 Tahun 2009, pada orang per orang Polri yang menyalah maanfaatkan Narkotika pula diserahkan ganjaran administratif ialah ganjaran yang diserahkan oleh lembaga yang berhubungan. Cocok dengan kewajiban utama kepolisian Negeri Republik Indonesia yang tertera pada Artikel 13 graf b ialah melempangkan hukum, hingga tiap badan Polri dituntut buat sanggup melaksanakan pelacakan serta investigasi

kepada tiap wujud perbuatan kejahatan. Perihal itu hendak amat bertolak balik bila badan Polri sendiri yang melaksanakan perbuatan kejahatan, karena sepatutnya ia jadi panutan warga dalam melakukan hukum serta peraturan yang legal. Hukum legal untuk siapa saja yang melanggar tidak lain untuk badan kepolisian alhasil tidak hanya dikenakan ganjaran yang tertera dalam Hukum Nomor. 35 Tahun 2009 pula diserahkan ganjaran administratif untuk petugas itu dari lembaga yang berhubungan. Orang per orang polisi yang memakai narkoba berarti sudah melanggar ketentuan patuh serta isyarat etik sebab tiap badan polri harus melindungi tegaknya hukum dan melindungi martabat, nama baik, serta derajat Kepolisian Republik Indonesia. Pelanggaran kepada ketentuan patuh serta isyarat etik hendak ditilik serta apabila teruji hendak dijatuhi ganjaran. Penjatuhan ganjaran patuh dan ganjaran atas pelanggaran isyarat etik tidak menghilangkan desakan kejahatan kepada badan polisi yang berhubungan(Artikel 12 bagian(1) PP 2 atau 2003 jo. Artikel 28 bagian(2) Perkapolri No 14 Tahun 2011). Oleh sebab itu, orang per orang polisi yang memakai narkoba senantiasa hendak diproses hukum kegiatan kejahatan meski sudah menempuh ganjaran patuh serta ganjaran pelanggaran isyarat etik. Orang per orang polisi disangkakan memakai narkoba serta diproses investigasi senantiasa wajib ditatap tidak bersalah hingga teruji lewat tetapan majelis hukum yang sudah berkemampuan hukum senantiasa(dasar prasangka tidak bersalah) begitu juga diatur Artikel 8 bagian(1) Hukum Nomor. 48 Tahun 2009 mengenai Kewenangan Peradilan. Bila tetapan kejahatan kepada orang per orang polisi itu sudah berkemampuan hukum senantiasa, beliau rawan diberhentikan tidak dengan segan bersumber pada Artikel 12 bagian(1) graf a PeraturanPemerintah Nomor. 1 Tahun 2003 mengenai Pemberhentian Badan Kepolisian Negeri Republik Indonesia.

Bersumber pada artikel 12 bagian(1) graf a melaporkan kalau Badan Kepolisian Negeri Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan segan dari biro Kepolisian Negeri Republik Indonesia bila:“ Dipidana bui bersumber pada tetapan majelis hukum yang sudah memiliki daya hukum senantiasa serta bagi estimasi administratur yang berhak tidak bisa dipertahankan buat senantiasa terletak dalam biro Kepolisian Negeri Republik Indonesia”

b. Penegakan Hukum Berdasarkan Kode Etik Kepolisian

Terdapatnya informasi atau aduan dari warga hal badan kepolisian yang menyalah gunakan Narkotika serta Psikotropika, yang setelah itu ditindak lanjuti oleh badan yang bekerja di guna Reserse Narkoba buat memintai penjelasan mengenai bukti informasi itu buat dicoba cara langkah dini ialah menghadiri tempat peristiwa masalah. Bila mengalami badan itu lagi melaksanakan acara narkotika hingga aparat lekas melaksanakan penjagaan buat di amankan mengarah mapolres berikutnya dicoba uji air kemih serta pengecekan dini.

Sehabis pengecekan dini hendak dicoba konferensi patuh serta penjatuhan ganjaran isyarat etik. Penerapan konferensi patuh serta penjatuhan ganjaran isyarat etik disiplin diharapkan:

1. Memenuhi antara durasi 30(3 puluh) hari semenjak diterimanya Arsip Masalah Pelanggaran Patuh(BPPD) dari Provos Kepolisian Republik Indonesia(Polri) buat melakukan konferensi patuh kepada terperiksa.
2. Badan Kepolisian Republik Indonesia(Polri) yang ditunjuk selaku penggugat masalah dalam konferensi patuh, mempunyai banyak wawasan mengenai hukum serta peraturan lain yang terpaut dengan masalah yang lagi ditilik serta menguasai posisi permasalahan yang lagi ditilik, supaya sanggup melakukan banyak dalam mengajukan

persoalan, desakan serta estimasi pada arahan konferensi patuh dalam usaha meyakinkan aksi pelanggaran terperiksa.

3. Badan Kepolisian Republik Indonesia(Polri) yang berperan selaku ajudan terperiksa dalam konferensi patuh, mempunyai komitmen yang kuatakan konkretisasi integritas patuh badan Kepolisian Republik Indonesia(Polri) dalam penerapan tugasnya ataupun dalam kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan Kepolisian Republik Indonesia(Polri) yang diyakini warga, buat sedangkan bisa melepaskan dahulu kelemahan yang terdapat dalam Peraturan Penguasa Republik Indonesia No 2 Tahun 2003 serta Kep Kepolisian Republik Indonesia(Polri) No Angket.: Kep atau 43 atau IX atau 2004 bertepatan pada 30 September 2004, tetapi senantiasa dalam batasan keterbukaan buat kebutuhan yang lebih besar ialah institusi Kepolisian Republik Indonesia(Polri). Tiap ketetapan penghukuman kepada badan Kepolisian Republik Indonesia(Polri) yang berbentuksanksi ganjaran patuh dalam artikel 9 Peraturan Penguasa Republik Indonesia No 2 Tahun 2003, sebab nyata- nyata sudah melaksanakan pelanggaran patuh khusus yang karakternya membebankan, menggelisahkan warga serta berakibat pada turunnya pandangan Kepolisian Republik Indonesia(Polri), supaya lewat cara konferensi patuh, setelah itu terkini diajukan konferensi isyarat etik. Tiap ganjaran Isyarat etik yang dikenal oleh warga besar paling utama pada pihak korban diberitahukan dengan cara tercatat, alhasil tidak

mencuat opini kalau Kepolisian Republik Indonesia(Polri) mencegah anggotanya serta tidak melempangkan hukum patuh badan Kepolisian Republik Indonesia(Polri) dengan handal, obyektif, tembus pandang serta akuntabel.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, disebutkan bahwa Kepolisian adalah institusi yang melaksanakan tugas mewujudkan keamanan dalam negeri, meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Pasal 3 disebutkan bahwa pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik

3. Bentuk Pidana Tambahan Bagi Oknum Polisi Yang Terlibat Narkotika

Permasalahan ganjaran ialah perihal yang esensial dalam hukum kejahatan sebab kerap kali melukiskan nilai-nilai sosial adat bangsa. Maksudnya, kejahatan memiliki aturan angka dalam sesuatu warga hal apa yang bagus serta yang tidak bagus, apa yang beradab serta apa yang tidak bermoral dan apa yang diperbolehkan serta apa yang dilarang. Walaupun aturan angka itu sendiri terdapat yang bertabiat umum serta kekal, namun dari era ke era beliau pula bisa bertabiat energik. Watak kedinamisan aturan angka legal pula pada sistem pemidanaan serta sistem sanksidalam hukum kejahatan. Apabila sistem pemidanaan ini dimaksud dengan cara besar, hingga pembahasannya menyangkut ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan ganjaran(

dalam hukum kejahatan) serta pemidanaan. Dengan cara lebih pendek Andi Hamzah membagikan maksud sistem kejahatan serta pemidanaan itu selaku lapisan(kejahatan) serta metode(pemidanaan).

Bertolak dari penafsiran itu, hingga seluruh ketentuan perundang-undangan hal hukum kejahatan kasar, hukum kejahatan prosedural serta hukum penerapan kejahatan bisa dibidang selaku satu kesatuan sistem. Dengan tutur lain, hukum kejahatan badaniah serta hukum kejahatan formil wajib dijadikan referensi dalam membahas permasalahan kemajuan sistem pemidanaan serta sistem ganjaran. Kemajuan sistem pemidanaan yang sudah jadi kecondongan global diawali dari lahirnya ilham individualisasi kejahatan yang ialah salah satu karakter dari gerakan modern serta gerakan neo- klasik dalam hukum kejahatan.

Sistem Indeterminate Sentenc merupakan sesuatu sistem yang tidak memastikan batasan maksimal kejahatan, melainkan diserahkan seluruhnya pada petugas penegak hukum buat memutuskan tipe, berat entengnya, dan gimana kejahatan dilaksanakan kepada pelakon perbuatan kejahatan. Cocok dengan politik hukum kejahatan, hingga tujuan pemidanaan wajib ditunjukkan pada proteksi warga dari keselamatan dan penyeimbang serta keserasian hidup dalam warga dengan mencermati kebutuhan warga atau negeri, korban serta pelakon. Atas bawah tujuan itu, hingga pemidanaan wajib memiliki unsur- unsur yang Bersumber pada penjelasan di atas, tiap orang per orang polisi yang teruji sudah melaksanakan perbuatan kejahatan penyalah gunaan narkotika(selaku pengguna), hingga orang per orang polisi itu bisa dikenakan kejahatan bonus berbentuk pemecatan, pembatalan hak politik, serta pembatalan hak membimbing kepada anak. Serta bila orang per orang polisi itu berkedudukan selaku pengedar ataupun bos, hingga juri bisa membagikan kejahatan bonus berbentuk perampasan beberapa barang, duit atau peninggalan dari orang per orang

polisi itu yang berawal dari pemasaran narkotika.

5. SIMPULAN

1. Faktor yang menjadi penyebab oknum polisi menyalahgunakan narkotika antara lain sebagai berikut: 1) Rasa Keingin tahun Salah satu hasil interaksi tersebut adalah penyalahgunaan narkotika dikalangan Kepolisian. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa alasan seperti adanya rasa ingin tahu dan ingin mencoba-coba untuk menggunakan narkotika. Dorongan rasa ingin tahu dan ingin mencoba-coba bagi anggota Polri itu dorongan tersebut berasal dari keinginan yang timbul didalam dirinya sendiri untuk mencoba barang terlarang (narkotika) tanpa memikirkan dirinya adalah seorang aparat penegak hukum (Polri) dan juga anggota Polri tersebut tidak dapat mengendalikan diri sendiri dengan kata lain tingkat emosional masih terbilang labil tidak dapat memikirkan baik atau buruknya melakukan hal tersebut; 2) Stress merupakan suatu situasi dan kondisi emosional seseorang yang tidak stabil akibat dari banyaknya suatu permasalahan, kejenuhan dan tidak tercapai suatu keinginan/harapan. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa ada banyak hal yang menyebabkan anggota polri menjadi stres, bisa karena alasan keluarga ekonomi, dan bebanpekerjaan yang sangat berat karena dituntut bekerja secara profesional serta harus mempertanggungjawabkan semua tindakan yang dilakukan. Dengan banyaknya masalah tersebut, mereka mengatasi masalah stresnya dengan melakukan perbuatan menyimpang yaitu penyalah gunaan narkotika bahkan sampai menjual atau mengedarkan narkotika di wilayah masyarakat bahkan ada beberapa anggota polri yang ikut terjerumus ke hal yang negatif; 3) Mudahnya Anggota Polri Untuk Mendapatkan Narkotika, Alasan mudah di dapatkan bagi anggota Polri dalam mendapatkan narkotika bisa di dapatkan dari pergaulan di lingkungan, karena secara tidak langsung anggota polri dalam tugasnya berhubungan langsung dengan para pengedar maupun pengguna narkotika.
2. Setiap keputusan penghukuman terhadap anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang berbentuk sanksi hukuman disiplin dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003, karenanya tanya telah melakukan pelanggaran disiplin tertentu yang sifatnya memberatkan, meresahkan masyarakat dan berdampak pada turunnya citra Kepolisian Republik Indonesia (Polri), agar melalui proses sidang disiplin, kemudian baru diajukan sidang kode etik. Setiap sanksi Kode etik yang diketahui oleh masyarakat luas terutama kepada pihak korban diberitahukan secara tertulis, sehingga tidak timbul kesan bahwa Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melindungi anggotanya dan tidak menegakkan hukum disiplin anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dengan profesional, obyektif, transparan dan akuntabel.
3. Setiap oknum polisi yang terbukti telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika (sebagai pemakai), maka oknum polisi tersebut dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemecatan, pencabutan hak politik, dan pencabutan hak asuh terhadap anak. Dan apabila oknum polisi tersebut berstatus sebagai pengedar atau bandar, maka hakim dapat memberikan pidana tambahan berupa penyitaan barang-barang, uang atau pun aset dari oknum polisi tersebut yang berasal dari penjualan narkotika.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muslan., *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang: 2009.
- Dimas B. Samuel Simanjuntak, *Tesis: Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Di Kalangan Mahasiswa Di Wilayah Hukum Polrestabes Medan*, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019
- Dwi Indah Widodo, *Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalah gunakan Narkotika Dan Psikotropika*, Jurnal: Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume I Nomor 1, Agustus 2018
- Fernando I. Kansil, *Sanksi Pidana Dalam Sistem Pemidanaan Menurut KUHP Dan Di Luar KUHP*, Jurnal Lex Crimen, Volume III, Nomor 3, Mei-Juli 2014
- Hiariej, Eddy O.S., *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta: 2014.
- Ibrahim, Johny., *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya: 2008
- Ida Bagus Kade Danendra, *Kedudukan Dan Fungsi Kepolisian Dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia*, Jurnal Lex Crimen, Volume I, Nomor 4, Oktober-Desember 2012
- Rizky Pamela Hermawan, *PENELITIAN: Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri (Studi Di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jatim*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014
- Soekanto, Soerjono dan Mahmudji, Sri., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Grafindo Persada, Jakarta: 1996.